



SALINAN PENETAPAN

Nomor: 0123/Pdt.P/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara PERWALIA DAN PENETAPAN WARIS yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI, tempat tinggal di DKI Jakarta, Selanjutnya disebut "Pemohon I"
2. PEMOHON 2, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut "Pemohon II"
3. PEMOHON 3, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut "Pemohon III"
4. PEMOHON 4, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Supto Argo No. 126 Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Mrican, Kecamatan, Mojojoto, Kota Kediri, Selanjutnya disebut "Pemohon IV"
5. PEMOHON 5, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut "Pemohon V"
6. PEMOHON 6, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut "Pemohon VI"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PEMOHON 7, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dsn Kayen Lor Rt. 003 Rw. 003, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kab. Kediri, Selanjutnya disebut "Pemohon VII"
8. PEMOHON 8, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sekolahan Rt. 011 Rw. 002 Desa Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut "Pemohon VIII"
9. PEMOHON 9, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut "Pemohon IX"
10. PEMOHON 10, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut "Pemohon X"
11. PEMOHON 11, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Kediri, Selanjutnya disebut "Pemohon XI"
12. PEMOHON 12, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut "Pemohon XII"
13. PEMOHON 13, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut "Pemohon XIII"
14. PEMOHON 14, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut "Pemohon XIV"

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register Nomor : 117/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dikuasakan kepada Adavokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Nganjuk- Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor 0123/Pdt.P/ 2013/ PA. Kdr tertanggal 17 Septemner 2013 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum antara seorang laki-laki bernama KROMO PAWIRO dengan seorang perempuan bernama WARSINI binti, yang kemudian mempunyai keturunan 11 orang anak bernama :
 1. PARTINI binti KROMO PAWIRO (Almarhumah)
 - 2 . PEMOHON 1, (Pemohon I)
 - 3 . SUBARI bin KROMO PAWIRO (Almarhum)
 - 4 . KARTINEM binti KROMO PAWIRO (Almarhumah)
 5. PEMOHON 2, (Pemohon II)
 6. PEMOHON 3, (Pemohon III)
 7. SUNARJI bin KROMO PAWIRO (Almarhum)
 8. SETYO bin KROMO PAWIRO (Almarhum)
 9. HARIYONO bin KROMO PAWIRO (Almarhum)
 10. SOEWITO bin KROMO PAWIRO (Almarhum)
 11. PEMOHON 4, (Pemohon IV)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa KROMO PAWIRO telah meninggal dunia pada tahun 1959 di Kota Kediri, karena sakit (Surat Keterangan kematian dari Kelurahan Mrican No: 474.3/14/419.72.13/VII tanggal 30 Juli 2013).
3. Bahwa KARTINEM binti KROMO PAWIRO telah meninggal dunia tanggal 5 Juli 2004 di Kabupaten Kediri karena sakit (Surat Keterangan kematian dari Desa Putih No : 470/14/91.200/2004).
4. Bahwa SUNARDJI bin KROMO PAWIRO telah meninggal dunia pada tahun 1979 di Kota Kediri, karena sakit (Surat Keterangan kematian dari Kelurahan Mrican No: 474.3/0716/419.72.13/VII/2013).
5. Bahwa PARTINI binti KROMO PAWIRO telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Kota Kediri, karena sakit (Surat Keterangan kematian dari Kelurahan Mrican No: 474.3/0717/419.72.13/VII/2013).
6. Bahwa SUWITO bin KROMO PAWIRO telah meninggal dunia pada tahun 2011 di Kota Kediri, karena sakit (Surat Keterangan kematian dari Kelurahan Mrican No: 474.3/18/419.72.13/VII/2013).
7. Bahwa SETIYO bin KROMO PAWIRO telah meninggal dunia di Kota Kediri, karena sakit (Surat Keterangan kematian dari Kelurahan Mrican No: 474.3/19/419.72.13/VII/2013).
8. Bahwa SUBARI bin KROMO PAWIRO telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember tahun 1983 di Irian Jaya, karena Kecelakaan (Surat Keterangan kematian dari Pasuruan Nomor 475/102/ 424.218.01.1/2013).
9. Bahwa saudara HARIYONO bin KROMO PAWIRO telah meninggalkan rumah atau keluar dari Kota Kediri, karena sakit jiwa hingga sekarang tidak tahu rimbanya, berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian tanggal 27 Mei 2011.
10. Bahwa berhubung almarhum KROMO PAWIRO telah meninggal dunia, maka para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum KROMO PAWIRO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Maka dari itu untuk keputusan dan keperluan terkait keturunan ahli waris dari KROMO PAWIRO dan hasil musyawarah kesepakatan bersama seluruh anak dan cucu memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menetapkan status saudara Haryono (hilang, meninggal, hidup) karena meninggalkan rumah atau keluar dari desa Mrican Kecamatan Mojoroto sejak tanggal 7 April 2011 hingga sekarang dikarenakan sakit jiwa dan tidak tahu arah rimbanya. Adapun keberadaan saudara Hariyono terakhir diketahui di Sragen Salatiga pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekitar pukul 11.50 WIB dengan dibuktikan laporan tanggal 27 Mei 2011 pukul 09.00 dari kepolisian setempat (Jawa Tengah).
12. Menerangkan bahwa almarhum ORANG TUA PEMOHON mempunyai istri sah yang bernama TRINEM (almarhumah) dan keduanya telah hidup rukun di Desa Kotamadya Kediri.
13. Suami istri tersebut telah meninggal dunia sekitar tahun 1949 dan dikarunia 2 orang anak kandung yang bernama TIRAH dan KROMO PAWIRO. Adapun tirah dan KROMO PAWIRO telah meninggal sekitar tahun 1959 dan tahun 1960.
14. Tirah mempunyai 4 orang anak kandung yang bernama 1. Saeun 2. Saeran 3. Bingah 4. Parti, dari kesemua 4 anak TIRAH tersebut masing-masing tidak mempunyai keturunan dan sudah meninggal dunia semua;
15. Adapun kromo pawiro mempunyai 11 orang keturunan anak kandung 1. Partini 2. Surjadi 3. Subari 4. Kartinem 5. Kambali 6. Kartiyem 7. Sunardji 8. Setiyo 9. Hariyono 10. Suwito 11. Pratiwi.
16. Adapun keterangan anak KROMO PAWIRO yang sudah meninggal dunia dan mempunyai keturunan adalah 1. Subari (Almarhum) mempunyai anak a. Didik Sugiantoro b. Irianik Kurniawati. 2. Kartinem (Almarhumah) mempunyai anak a. Titin Novi Hayati b. Ida Yuliani c.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarjanto d. Eni Sunaryanti e. Agung Subiantoro 3. Suwito mempunyai keturunan a. Davit Aris Sahara b. Wardana Ari Setyo c. Witri Setyo Damayanti.

17. Adapun keterangan anak KROMO PAWIRO yang masih hidup antara lain 1. Surjadi 2. Kambali 3. Kartiyem 4. Pratiwi.

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris KROMO PAWIRO menurut hukum Islam.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 07 Oktober 2013 para Pemohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan ternyata para Pemohon masih pikir- pikir apakah permohonannya dilanjutkan atau tidak .

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, yaitu sidang tanggal 03 Oktober 2013, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan untuk mencabut perkaranya, karena dalam permohonan oleh para Pemohon dirasa masih ada yang perlu dilakukan perbaikan guna untuk memenuhi syarat formil maupun materil.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, yaitu tanggal 17 Oktober 2013 para Pemohon datang menghadap persidangan secara inpersoon (pribadi).

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, permohonan para Pemohon telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dan atas pertanyaan Majelis para Pemohon masih pikir- pikir apakah perkaranya dilanjutkan atau tidak.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 para Pemohon melalui kuasanya mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair dan dengan adanya pencabutan dari kuasa para Pemohon sendiri yang secara hukum memiliki legal standing dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh kuasa para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut dan proses pencabutannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0123/Pdt.P/2013/PA. Kdr. ini telah selesai karena dicabut.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa para Pemohon.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-

2.	Biaya Proses	= Rp	50.000,-

3.	Biaya Panggilan	= Rp	1.150.000,-

3.	Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-

4.	Biaya Materai	= Rp	6.000,-

Jumlah		= Rp	<u>1.241.000,-</u>
	(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.